

Gubernur Kaltara Beri Intruksi Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Sebelum 60 Hari



Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada Inspektorat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara, juga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro lainnya untuk mencermati hasil pemeriksaan¹ tematik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan, hasil rekomendasi² BPK tersebut, harus ditindaklanjuti sebelum 60 hari. Ini disampaikan Gubernur usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kinerja³ Semester II Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltara Karyadi di ruang pertemuan Kantor BPK Perwakilan Kaltara, Kota Tarakan, Senin (17/12) sore.

Kerja cepat yang digalang Gubernur tersebut, tak lain adalah untuk menjaga ritme baik yang sudah dicapai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK selama ini. “Tadi disebutkan bahwa rata-rata respon Kaltara untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK itu, sudah mencapai 95 persen. Ini menunjukkan bahwa antara BPK dan Pemprov Kaltara sudah berjalan dengan tupoksi masing-masing secara profesional. Terima kasih kepada BPK,” tutur Irianto.

Diungkapkan Irianto bahwa dalam sistem pembangunan selalu ada siklus. Yang semuanya dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. “Selanjutnya, ada pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini adalah umpan balik bagi pemerintah. Dan, kita punya waktu 60 hari untuk

¹ Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK [Pasal 1 Angka 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan]

² Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. [Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara].

³ Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas [Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara].

menindaklanjutinya, namun terkadang kita lupa. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian,” urai Gubernur.

Terkait hasil pemeriksaan yang diterima kemarin, disampaikan Gubernur bahwa ini adalah pemeriksaan tematik dari rangkaian pemeriksaan pusat, dan merupakan pemeriksaan terakhir di tahun 2018. Khusus untuk Kaltara, pemeriksaan kinerjanya fokus kepada pengelolaan pendanaan pendidikan melalui program BOS dan PIP TA 2015 hingga 2018 (Semester 1).

“Dari paparan kepala perwakilan BPK Kaltara, kondisi yang terjadi, adalah alokasi dana BOS disusun belum sesuai ketentuan, dana BOS belum optimal mendukung kegiatan operasional sekolah, alokasi bantuan PIP belum memenuhi kebutuhan biaya personal peserta didik, dan dana bantuan PIP belum diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal,” jelas Gubernur.

“Dengan begitu, BPK menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan pendanaan pendidikan melalui program BOS dan PIP TA 2015-2018 (Semester I) belum sepenuhnya efektif,” tutup Irianto.

Sumber Berita:

1. Keuangan.co; *Gubernur Kaltara Beri Intruksi Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Sebelum 60 Hari*; Selasa, 18 Desember 2018;
2. bulungan.prokal.co; *Rekomendasi BPK Jadi Penekanan Gubernur*; Selasa, 18 Desember 2018
3. metrokaltara.com; *Gubernur Instruksikan Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Sebelum 60 Hari*; Selasa, 18 Desember 2018.

Catatan:

- Pemeriksaan Kinerja adalah salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Sedang, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (*fraud*) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain.
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
 - a) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c) rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.